

STANDAR IDENTITAS

(SM-ISIF-27)



INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA

Jln. Swasembada No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id

SM-ISIF- 27



Dokumen SPMI

Tanggal 09 oktober 2021

STANDAR IDENTITAS

Halaman I dan 4

Revisi: 2

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggat
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekertaris LPM	7.6	09-10-2021
2. Diperiksa	Noval Mairki, M.Pd.	Warek I		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor	S	3 09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.1, MCE.	Direktur LPM	Uh	09-10-2021

DAFTAR ISI

1. STANDAR IDENTITAS (SM-ISIF-27)	. 1
2. RASIONAL STANDAR IDENTITAS	
3. DEFINISI ISTILAH	. 2
4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR IDENTITAS	.3
5. PERNYATAAN STANDAR IDENTITAS	.3
6. STRATEGI PELAKSANAAN	.3
7. INDIKATOR KETERCAPAIAN	.4
8. DOKUMEN TERKAIT	.4
9. REFERENSI	

1. STANDAR IDENTITAS (SM-ISIF-27)

a. Visi

"Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036."

Tagline ISIF adalah "Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta".

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan empat misi sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- b) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- d) Menyebarluaskan dan membumikan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL STANDAR IDENTITAS

Untuk perguruan tinggi, identitas tidak lain adalah karakteristik essensial yang khas yang melekat pada institusi tersebut sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya. Karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat. Karakteristik tersebut dapat berupa elemen yang :

- a) bersifat administratif, misalnya nama, logo, atau lambing institusi, alamat,
- b) bersifat substansial, yakni nilai-nilai dasar (basic value), visi, misi, tujuan, bahkan dapat juga berupa bidang kajian. Karakteristiak yang membentuk jati diriatau identitas di setiap perguruan tinggi ini yang perlu ditetapkan, dikelola, dan dikembangkan dalam sebuah standar mutu sebagai bagian dari SPMI ISIF Cirebon.

Agak berbeda dengan standar mutu lainnya di dalam SPMI, Standar Identitas Perguruan Tinggi sebenarnya menjadi semacam "payung" bagi beragam standar mutu lainnya. Hal ini karena Standar Identitas akan lebih banyak berisi tentang berbagai aspek substansial yang sangan fundamental bagi suatu pendidikan tinggi. Standar mutu tentang Identitas Pendidikan Tinggi akan menjadi dasar dan arah bagi seluruh unit kerja dalam lingkungan suatu unit perguruan tinggi untuk meningkatkan standar mutunya secara utuh, menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan demikian, standar mutu ini seyogyanya harus selalu menjadi acuan bagi perumusan dan dan pengelolaan standar mutu lainnya.

3. DEFINISI ISTILAH

- a) Standar Identitas adalah karakteristik essensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
- b) Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil.
- c) Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaiamana mutu dari hasil, keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
- d) Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
- e) Nama adalah sebutan atau label yang diberikan kepada benda, manusia, tempat, produk (misalnya merek produk) dan bahkan gagasan atau konsep, yang biasanya digunakan untuk membedakan satu sama lain. Nama dapat dipakai untuk mengenali sekelompok atau hanya sebuah benda dalam konteks yang unik mapun yang diberikan.

f) Logo merupakan suatu gambar atau sekadar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal lainnya membutuhkan sesuatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya.

4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI ISI STANDAR IDENTITAS

- a) Pimpinan Yayasan dan rektor
- b) Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek 1), Wakil Rektor Bidang Keuangan (Warek 2), Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan dan Kerjasama (Warek 3) bertanggungjawab melakukan pemeriksaan terhadap draf Standar Identitas
- c) Dekan
- d) Kaprodi
- e) Ka Biro Sekretariat isif
- f) Humas

5. PERNYATAAN STANDAR IDENTITAS

- a) Institut, fakultas dan program studi harus memiliki visi, misi, tujuan, sasaran, yang: sangat jelas. b. sangat realistik. c. saling terkait satu sama lain.
- b) Visi, misi tujuan dan sasaran program studi harus mengacu kepada fakultas, sedangkan fakultas/direktorat sarjana mengacu pada institut.
- c) ISIF harus memiliki rencana strategis (renstra) yang mengacu pada visi, misi dan tujuan, serta menetapkan tonggak-tonggak capaian (milestones) tujuan sebagai penjabaran atau pelaksanaan renstra.
- d) ISIF harus memiliki elemen esensial dan strategis dalam membentuk identitas suatu perguruan tinggi seperti : a. logo; b. lagu mars dan hymne; c. warna identitas d. desain grafis standar untuk dokumen resmi ISIF e. seragam (jaket almamater maupun seragam karyawan) f. kartu nama

6. STRATEGI PELAKSANAAN

- Melakukan kajian dan sosialisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan identitas perguruan tinggi, serta memantau perubahannya secara berkala.
- b) Melakukan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pimpinan ISIF, fakultas, prodi, serta dosen dan tenaga kependidikan tentang Standar Identitas
- Menyediakan anggaran terkait berbagai kegiatan dalam rangka untuk mencapai isi Standar Identitas.

- d) Mengundang narasISIF er dan menyelenggarakan workshop dalam rangka penyusunan penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian.
- e) Melakukan studi banding dan bencmarking ke perguruan tinggi lain.
- f) Membentuk Tim Adhoc

7. INDIKATOR KETERCAPAIAN

- a) Tersedianya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ISIF
- b) Tersedianya RIP ataupun Renstra ISIF
- c) Tersedianya Logo ISIF
- d) Tersedianya Cap / Stempel ISIF
- e) Tersedianya Motto ISIF
- f) Tersedianya Kartu Nama ISIF
- g) Tersedianya Warna Identitas ISIF
- h) Tersedianya Standar Desain Grafis ISIF untuk dokumen formal.
- i) Tersedianya jaket almamater mahasiswa, dan seragam karyawan

8. DOKUMEN TERKAIT

- a) Standar Visi, Misi, Tujuan, Sasaran
- b) Standar RIP dan Renstra
- c) Form-form terkait.

9. REFERENSI

- a) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- e) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi